



# Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online

Miftakhul Aini\*, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*miftakhulaini@gmail.com

## How To Cite:

Aini, M., Budiarta, I, N, P., Astiti, N, G, K, S. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 20-25. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.20-25>

**Abstract**—Many women want to have clean and healthy skin. So that there is an increase in perpetrators or unscrupulous actors who make masks with natural ingredients from nature which are used as beauty ingredients for women, but many ask for making natural mask makers to cheat by not registering their products with the relevant agencies for safety. The formulation of the problems raised in the writing of this thesis are: 1) What is the form of legal protection for consumers against the circulation of illegal organic face masks through online media? 2) How is the regulation of legal sanctions against perpetrators / sellers of illegal organic face masks through online media that are detrimental to consumers? The method used is a normative research method. The existence of legal guarantees to consumers against the circulation of illegal natural face masks through online intermediaries is regulated in Article 3, Article 4, and Article 5. In terms of legal sanctions, illegal face mask business actors receive sanctions in the form of administrative sanctions in which online site owners are blocked. temporarily by the relevant authorities and the revocation of business sales in the online business.

**Keywords:** consumers; consumer protection; legal sanctions

**Abstrak**—Secara banyak kalangan wanita yang ingin mempunyai kulit yang bersih dan sehat. Sehingga dampak melonjaknya para pelaku atau oknum yang membuat masker dengan bahan alami dari alam yang menjadi bahan kecantikan bagi wanita, namun banyaknya minat pembuat masker alami menjadi curang dengan tidak mendaftarkan produknya ke badan terkait untuk keamanan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran masker wajah organik ilegal melalui media online? Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku / penjual masker wajah organik ilegal melalui media online yang merugikan konsumen? Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Adanya jaminan hukum pada konsumen terhadap edaran masker wajah alami yang ilegal melalui perantara online di atur dalam UUPK Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5. Dalam hal sanksi hukum, pelaku usaha masker wajah ilegal menerima sanksi berupa sanksi administratif yang mana pemilik situs online diblokir sementara oleh aparat yang berkaitan serta dilakukannya pencabutan penjualan usaha pada usaha online tersebut.

**Kata Kunci:** konsumen; perlindungan konsumen; sanksi hukum

## 1. Pendahuluan

Kebanyakan kalangan wanita yang ingin mempunyai kulit yang bersih dan sehat, agar memiliki tampilan kulit yang bersih dan sehat wanita akan rela melakukan macam cara, salah satunya dengan melakukan perawatan tubuh terutama pada wajah, perawatan kulit terhadap wajah menjadi utama pada setiap penampilan

seorang wanita akan membuat perasaan yang percaya akan dirinya sendiri. Pria dan wanita tidak bisa lepas dari suatu penampilan terutama pada bagian wajah, hal menjadi suatu yang harus menjadi perhatian sehingga mereka membeli produk untuk menjaga kulit wajahnya.

Perkembangan akan banyak hal dalam era ini membuat setiap kebutuhan dan penawaran

akan produk menjadi sangat meningkat, apalagi dalam bidang kecantikan sekarang orang banyak menciptakan suatu bentuk produk yang mampu untuk membantu mengatasi setiap permasalahan terhadap kecantikan. Pada kenyataannya semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penegakan hukum. Laki-laki maupun perempuan memiliki derajat dan kedudukan yang sama sejak lahir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Baik dalam jual beli ataupun yang lain (Palguna, Sugiarta, and Suryani 2021).

Salah satu produk yang terbuat dari bahan yang masih alami sangat diminati banyak orang dikarenakan merupakan sebuah penemuan yang sangat tradisional seperti pembuatan masker alami kecantikan yang terbuat dari bahan alami. Masker yang terbuat dari bahan alami ini di dibuat dengan memanfaatkan bahan alami dari alam yang di kemas dalam sebuah produk masker alami yang sering dikenal dengan masker organik, masker dari bahan organik memiliki harga yang lebih sedikit murah dari pada masker kecantikan yang lainnya yang membuat pengguna masker beralih ke masker yang alami .

Pelaku atau penjual masker organik untuk wajah saat ini banyak yang melihat sebuah keuntungan dari banyak nya permintaan terhadap produk masker yang terbuat dari bahan alami, hal ini membuat pelaku usaha yang membuat tidak menghiraukan mengenai standar dan juga uji bahan – bahan yang di pergunakan dalam pembuatan masker tidak pernah di lakukan. Serta pada kemasan dari masker tersebut tidak berisi standarisasi penggunaan yang di keluarkan oleh lembaga terkait sehingga manfaat dan keamanan produk ini masih meragukan. Masker organik merupakan produk yang di buat dirumah sendiri dan biasanya segala bentuk proses pembuatannya di lakukan oleh pelaku uasaha tersebut saja.

Biasanya disetiap produk yang di produksi yang bakal beredar pada masyarakat luas harus memiliki izin edar dari lembaga yang terkait yaitu biasanya Badan POM termasuk dalam peredaran masker organik yang walaupun terbuat dari bahan alami namun sudah seharusnya mencari izin dalam proses peredarannya di masyarakat agar produk masker organik yang di buat untuk kecantikan memiliki standar keamanan bagi setiap konsumen yaitu masyarakat, maka sudah sewajarnya apabila setiap produk masker organik harus memiliki keterangan edar atau surat yang di peroleh dari dinas atau kelembagaan terkait. Untuk setiap konsumen hendaknya selalu berusaha mencari tau tentang

setiap kandungan dari masker organik walaupun terbuat dari bahan alami tetap saja harus mampu untuk memilih produk masker wajah yang tepat.

Kemajuan dalam hal teknologi di indonesia terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan sering kali menjadi pemicu sebuah persoalan baru terutama dalam bidang perdagangan dimana banyak sekali permasalahan di bidang hal perlindungan pengguna barang atau jasa salah satunya tentunya adanya ganti kerugian akan tetapi ganti kerugian pada masalah barang atau jasa bukan termasuk kedalam tugas pokok BPOM. Biasanya penugasan dari BPOM hanya sebagai pengawasan dan bila menemukan bahan berbahaya yang didapat pada produk maka akan disita.

Didasarkan pada undang-undang tentang informasi transaksi elektronik yaitu UU nomor 11 tahun 2008 pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Dasar ini menjadi acuan terhadap pembuat masker wajah kecantikan dari bahan alami tanpa mengkantongi surat izin edar dari BPOM dapat mengedarkan produknya melalui media *online* dengan cara bebas yang mampu mencangkup masyarakat luas tanpa batas. Semua ini telah searah dengan keberadaan hukum yakni terciptanya suatu ketertiban, kedamaian serta keadilan (Atmadja and Budiarta 2018).

Peredaran pada masker alami yang di klaim mengandung bahan yang aman karena dibuat secara alami apabila tidak dimilikinya izin edar dari badan BPOM maka produk masker ini akan dikatan ilegal dalam peredarannya, tanpa terdapatnya izin dari lembaga terkait mengenai beredaranya produk masker wajah kecantikan ini maka tidak ada jaminan aman penguangan produk masker alami ini dalam penggunaanya kepada masyarakat luas. Peran badan POM dalam pengawasam peredaran masker alami perlu mendapat perhatian yang agak serius demi dapat memantau tentang peredaran masker tanpa adanya izin yang tergolong ilegal dan dapat di cabut izin usahanya berkaitan dengan ketidak adanya izin. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran masker wajah organik ilegal melalui media *online* ?

Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku/penjual masker wajah organik ilegal melalui media *online* yang merugikan konsumen ?

## 2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui sistem yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto and Mamudji 2003). Sumber hukum yang digunakan penulis adalah sumber hukum primer dan sekunder. Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik ceklist, kemudian mengelompokanya dan mendokumentasikanya, mengutip, meringkas sesuai kebutuhan dengan menggunakan metode kuitatif.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Permasalahan pengguna barang ataupun jasa ialah suatu masalah bagi semua orang, dengan itu permasalahan pengguna barang ataupun jasa ialah suatu permasalahan nasional yang perlu diberi perhatian khusus serta perlu diberi pengawasan langsung oleh pemerintah (Barkatulah 2008). Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan akan pengguna barang ataupun jasa yang telah dirancang ialah guna meningkatkan akan kesadaran pengguna barang ataupun jasa serta secara tidak langsung akan mendorong penjual barang ataupun jasa guna menjalankan usahanya dengan penuh akan rasa tanggungjawab (Miru and Yodo 2014).

Tetapi masih terdapat banyak pengguna barang ataupun jasa yang belum paham akan hukum serta mengenai hak dan juga kewajibannya pada penggunaan terhadap barang begitupun jasa serta memiliki tujuan memberi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah terjadi dan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Bentuk dalam pemberian sebuah aturan, dalam hal ini aparat negara telah mengeluarkan UUPK atas sebuah perjanjian jual beli barang maupun jasa antara penjual dan pembeli (Sidabalok 2010).

Pada masa saat ini penegakan dan juga perlindungan terhadap pengguna pada suatu barang harus tetap mendapat perhatian medalam oleh pemerintah semua, semua ini merupakan bentuk terhadap penegakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang sudah di muat oleh aturan. Pengguna memiliki hak untuk secara hukum dalam melindungi hak-hak

mereka. Dengan kata lain, hukum berkewajiban melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi kerugian yang berujung pada dilanggarnya hak konsumen tersebut. Keberadaan hukum di maksudkan dapat menjadi suatu acuan dalam setiap pengambilan sebuah penegakan terhadap pelanggaran yang sudah ada payung hukumnya .

Perlindungan hukum sudah diamuat dan diatur, dalam peraturan UUPK dimana seperti hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak yang perlu diperoleh konsumen dalam hal ini yaitu konsumen produk masker alami untuk wajah yang dibuat dari bahan organik yang dijual bebas tanpa adanya izin edar dari BPOM.

Perlindungan hukum merujuk sebuah penjaminan atas hak-hak yang dimiliki baik itu oleh penjual maupun pembeli pada aturan UUPK, penjaminan terpenuhinya setiap kelalaian baik itu dilakukan penjual atau pembeli dalam mendia *online* akan mengacu pada pembenaran yang akan di dapat melalui perlindungan terhadap hukum pada UUPK. Dasar pertanggungjawaban pada penjualan masker kecantikan untuk wajah yang berbahan dasar organik dapat didasarkan pada suatu bentuk tanggung jawab yakni *Product Liability*, dimana dalam hal ini tanggung jawab di bebaskan pada penjual dikarenakan produk yang di jual merugikan bagi penggunaan dan tidak memenuhi standar dalam produksi karena belum didaftar pada BPOM.

Pada hukum setiap keberatan yang burupa penuntutan harus mempunyai suatu alasan yang akan menjadi dasar dalam melayangkan penuntutan sehingga dapat membuat pihak yang dituntut tidak bisa lepas dari sebuah pertanggungjawaban atas kesalahannya. Perbuatan yang melanggar adanya tanggung jawab pelaku usaha yakni produsen atas suatu produk yang dapat merugikan pengguna merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan adanya kepentingan orang lain.

Pemberian perlindungan kepada pengguna barang ataupun jasa ialah suatu hal dalam yang perlu adanya dalam bentuk sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pengguna dalam hal ini masyarakat luas agar hak yang semestinya didapat bisa di dapatkan melalui sebuah perlindungan hukum. Terdapat dua perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada konsumen terhadap perlindungan terhadap hukum atas konsumen terhadap peredaran masker wajah organik ilegal melalui media *online*

Secara preventif perlindungan bentuk hukum ini lebih menekankan pada pola pencegahan terhadap adanya suatu persoalan sengketa, untuk perselisihan atas ketidaklengkapan informasi yang disampaikan oleh penjual barang atau jasa, diperlukan tindakan pencegahan untuk memberikan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau jasa tersebut. Pencegahan untuk menghindari kerugian akibat penggunaan barang atau jasa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembinaan konsumen dan pengawasan bagi konsumen.

Perlindungan secara represif memberikan sebuah sanksi yang dimana salah satu pihak dalam permasalahan ini akan mendapat kerugian dari sanksi yang akan di jatuhkan, sebab bentuk perlindungan ini memiliki sifat memaksa demi cepatnya proses penyelesaian sengketa ini. Akibat dari kurangnya informasi atau ketidaklengkapan terhadap produk yang di edarkan atau dipasarkan oleh penjual kepada pembeli akan memilih bentuk pemecahan masalah melalui pengadilan serta dapat juga di upayakan penyelesaian sengketa luar pengadilan.

Pemecahan permasalahan sengketa antara penjual dan pembeli barang atau jasa yang di tawarkan melalui pengadilan juga tidak menutup hal perdamaian untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam penyelesaian akhir saling menggunakan sistem kekeluargaan. Hal ini dirujuk atas dasar aturan yaitu pasal 45 ayat (2) UUPK, dimana merujuk atas dasar aturan ini ada tiga macam bentuk penyelesaian sengketa untuk penjual dan pembeli barang ataupun jasa, sebagai berikut:

Penyelesaian dengan cara mediasi, ialah mencoba melakukan suatu pendekatan terhadap penyelesaian antara penjual dan pembeli jasa atau barang, metode ini mencoba merujuk pada suatu hal yang bersifat kompromi dengan ketidakadanya perujukan pada sebuah fakta dan kebenaran yang dimiliki oleh penjual barang ataupun jasa dengan pihak pembeli barang ataupun jasa. Sehingga diharap cara ini dapat menyelesaikan persoalan tanpa ada rasa pertanggungjawaban yang diberatkan.

Arbitrase mempunyai salah satu manfaat penyelesaian perselisihan dikarena sifat putusan yang akan di sepakati bersifat hukum tetap dan akhir dan dapat mengikat keputusan yang sudah di sepakati atas perselisihan antara penjual dan pembeli.

Pemecahan perselisihan melalui konsiliasi hampir ada kemiripan dengan bentuk arbitrase.

perlindungan konsumen berarti ada persoalan jaminan ataupun kepastian tentang terpenuhinya hak-hak dari konsumen dalam kaitanya dengan sengketa. Konsumen ialah setiap orang yang mendapatkan barang ataupun jasa untuk digunakan, diperjualkan kembali dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari produk atau dalam bentuk barang ataupun jasa yang di tawarkan (Nasution 2002).

Bentuk perlindungan hukum yang di dapat dalam penjualan ataupun pengedaran masker kecantikan yang di produksi melalui usaha rumahan yang ilegal, sebab penjual tidak mendaftarkanya pada lembaga terkait dalam kaitanya dengan keamanan konsumen yang dalam hal ini pengguna masyarakat luas tentang jaminan aman pada penggunaan masker kecantikan yang berbahan dasar organik yakni terbuat dari bahan alami. Secara preventif di upayakan pada dasar pencegahan akan adanya kerugian yang akan di alami oleh konsumen dan secara represif suatu langkah hukum yang berisi sanksi dan penuntutannya dapat di paksakan bisanya langkah ini diambil apabila belum ada keputusan yang disepakati oleh kedua pihak, biasanya perlindungan hukum ini dilakukan di pengadilan.

Pengaturan pemberian sanksi terhadap pelaku penjualan masker kecantikan organik yang terbuat dari bahan alami yang merugikan konsumen dalam hal ini pembeli, tanggung jawab penjual dalam hal ini ialah langsung terhadap pembeli. Tangung jawab terhadap pelaku usaha sangat perlu untuk di kedepankan dikarenakan perlu ke hati-hatian dalam bentuk penuntutan dalam memperoleh pertanggungjawaban.

Pasal 1 dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab penjual barang atau jasa mengatur bahwa penjual barang atau jasa berkewajiban menjamin ganti rugi, baik mengembalikan atau menukar barang atau jasa yang nilainya dipersamakan. Kompensasi hingga 7 hari setelah perjanjian jual beli ditandatangani. Ganti rugi yang dikenakan oleh penjual barang atau jasa tidak mungkin menghilangkan tuntutan pidana jika ada cara untuk menunjukkan lebih lanjut bahwa ada unsur kesalahan dalam kekurangan yang dialami dalam penggunaan barang atau jasa. Penjual barang atau jasa dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang diderita dari penggunaan barang atau jasa, dengan ketentuan penjual barang atau jasa dapat mengungkapkan bukti bahwa kesalahan itu disebabkan oleh penggunaan barang. atau layanan.

Tanggung jawab penjual atas produk yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus gugatan konsumen, perlu dianalisis secara cermat siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan sampai sejauh mana pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Beberapa sumber hukum formal, seperti perundang-undangan dan perjanjian dalam hukum perdata, seringkali membatasi tanggung jawab penjual yang melanggar hak-hak konsumen.

Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha. Dalam melakukan kegiatan usaha, undang-undang menetapkan hak-hak tertentu dan membebaskan kewajiban dan larangan tertentu kepada pedagang atau pelaku usaha.

Dunia perdagangan harus mampu menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menjamin kualitas, kuantitas, dan keamanan penggunaan barang dan/atau jasa yang mengalir ke pasar. Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha.

Penjual meliputi semua tahapan dalam menjalankan kegiatan usahanya, UUPK menekankan pada pelaku usaha dengan itikad baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai pada saat produk dirancang atau diproduksi dan berlanjut melalui tahap purna jual. Hal ini dikarenakan konsumen dapat merugi mulai dari saat produk tersebut dibuat atau diproduksi oleh penjual, sedangkan konsumen hanya dapat merugikan pelaku usaha pada saat melakukan perdagangan dengan mereka.

Dasar dari sistem kewajiban bagi penjual masker wajah organik terlarang mungkin didasarkan pada kewajiban produk, yang mengacu pada tanggung jawab penjual atas kesalahannya dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Karena memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

merupakan syarat suatu produk untuk dijual di pasaran karena sudah teruji kelayakannya, jika produk penjual masker tidak disertai izin dari BPOM, jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No 80 Tahun 2019. Sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan tersebut antara lain mengirimkan surat peringatan kepada pemilik situs web yang melanggar, pelarangan sementara layanan PMSE oleh instansi yang berwenang, dan pencabutan izin usaha berupa izin usaha. Masih diperlukan dalam pelaksanaannya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas diatas tersebut, maka ditarik simpulan yaitu Perlindungan hukum atas konsumen terhadap peredaran masker kecantikan organik ilegal yang di buat dari bahan alami melalui media *online* telah di atur dalam UUPK, yang mana peraturan tersebut meliputi segala bentuk kewajiban serta hak produsen ataupun pelaku penjual, konsumen, hak dan kewajiban perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tanggungjawab terhadap pelaku usaha, serta adanya sebuah pembinaan serta pengawasan pemerintah.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UUPK mengatur tentang penegakan hukum konsumen, dengan Pasal 3 mengatur tujuan perlindungan konsumen dan Pasal 4 dan 5 mengatur hak dan kewajiban konsumen. Perdagangan melalui media *online* diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menekankan pada perlindungan konsumen terhadap peredaran barang melalui media *online* dengan kepastian kebenaran dan keakuratan. informasi produk, kelayakan suatu barang atau jasa yang diperdagangkan, dan legalitas. Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam hal ini memberi jaminan terhadap konsumen dengan cara pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Dan Pengaturan sanksi hukum terhadap pelaku atau penjual masker wajah organik ilegal melalui media *online* yang merugikan konsumen ini sendiri disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) UUPK yang mana pada pasal tersebut penjual atau pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk barang atau jasa. Penjual atau pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau memenuhi persyaratan standar, tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih, atau jumlah bersih yang tercantum pada label, tidak sesuai dengan

ukuran, takaran, timbangan, kondisi, jaminan, keistimewaan, khasiat, yang sesuai dengan label pada barang, tidak sesuai dengan janji di label, deskripsi label.

Dalam hal sanksi hukum terhadap pelaku atau penjual masker wajah organik ilegal melalui media *online*, pada Pasal 17 Ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik selanjutnya disebut PMSE disebutkan, sanksi yang didapat atas pelanggaran ketentuan tersebut berupa sanksi administratif, antara lain mengirimkan surat teguran kepada pemilik situs *online* yang melanggar ketentuan, pemblokiran sementara layanan PMSE oleh instansi yang berwenang, dan pencabutan izin usaha, yang pada penerapannya masih memerlukan penetapan peraturan menteri dalam upaya penerapan sanksi dalam melindungi hak-hak konsumen dan atas maraknya peredaran informasi.

### **Daftar Pustaka**

- Atmadja, I. Dewa Gede and I. Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Teori-teori Hukum, Setara Press.
- Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Miru, Ahmadi and Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Az. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Palguna, Agus Yogik, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2 (1).
- Sidabalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.